

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG SIDEMPUNAN

**SURYA TOGA.S, BP 1210111025, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program
Kekhususan Sistem Peradilan Pidana (V). Halaman 56 Tahun 2016 Pembimbing Efren
Nova S.H., M.H dan Nilma Suryani S.H., M.H**

ABSTRAK

Dalam undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Polisi lalu lintas dalam penanggulangan balapan liar yang terjadi di Kota Padang Sidempuan sangat di perlukan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat Kota Padang Sidempuan, balapan liar yang terjadi di Kota Padang Sidempuan sudah meresahkan masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana peran Polisi lalu lintas Kota Padang Sidempuan dalam menanggulangi balapan liar di Kota Padang Sidempuan 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polisi lalu lintas Kota Padang Sidempuan dalam menanggulangi balapan liar tersebut 3) Bagaimana upaya-upaya Polisi lalu lintas Kota Padang Sidempuan dalam menanggulangi balapan liar tersebut. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Kota Padang Sidempuan, bersifat Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Polisi lalu lintas Kota Padang Sidempuan sangat diperlukan untuk penanggulangan kasus balapan liar yang terjadi di Kota Padang Sidempuan seperti melakukan upaya preventif, upaya represif, dan upaya penindakan untuk penanggulangan dan mengurangi kasus balapan liar yang terjadi di Kota Padang Sidempuan, untuk mengurangi balapan liar di Kota Padang Sidempuan tidak tentu berjalan dengan lancar pihak Polisi lalu lintas memiliki beberapa kendala, kendala-kendala tersebut seperti, tidak jeranya pelaku dan menjadikan balapan liar sebagai kebiasaan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menyalurkan bakat balapan dan salah satu upaya Polisi lalu lintas dalam menanggulangi balapan liar seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang ada di Kota Padang Sidempuan, melakukan razia terhadap motor yang tidak standar dan yang sudah di modifikasi yang kerap melakukan balapan liar.